



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/3/1/2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SORONG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SORONG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 370);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Sorong Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Sorong Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, dan Bupati Sorong Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Sorong Selatan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Sorong Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.

- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

ELISA KAMBU

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,

Sauli M. Kareth, SH., MM
NIP. 19701105 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/3/1/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- D. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

<u>No.</u>	<u>Uraian</u>	<u>Penetapan/ Persetujuan/Surat</u>		<u>Keterangan</u>
		<u>Nomor</u>	<u>Tanggal</u>	
1.	<u>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Sorong Selatan TA 2026</u>	<u>15 Tahun 2025</u>	<u>28 Mei 2025</u>	<u>Sesuai (paling lambat akhir bulan Mei)</u>

<u>N o</u>	<u>Uraian</u>	<u>Penetapan/Persetujuan/sura t</u>		<u>Keterangan</u>
		<u>Nomor</u>	<u>Tanggal</u>	
2.	<u>Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah di Reviu oleh APIP daerah</u>	<u>900/ /SETDA- SS/2025</u>	<u>18 Desember 2025</u>	<u>tidak sesuai (paling lambat minggu ke-I bulan Juli)</u>
3.	<u>Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD</u>	<u>900/ /BSS/2025</u>	<u>18 Desember 2025</u>	<u>Sesuai/tida k sesuai (paling lambat minggu ke-II bulan Juli)</u>
4.	<u>Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS</u>		<u>18 Desember 2025</u>	<u>tidak sesuai (paling lambat minggu ke-II bulan Agustus)</u>
5.	<u>Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman Penyusunan RKA- SKPD</u>	<u>900/SETDA- SS/2025</u>	<u>6 Nofember 2025</u>	<u>tidak sesuai (paling lambat minggu ke- III bulan Agustus</u>
6.	<u>RKA-SKPD dimaksud wajib di reviu oleh APIP daerah</u>			<u>Sesuai/tida k sesuai (paling lambat minggu ke- III bulan Agustus</u>
7.	<u>Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD</u>	<u>900//BSS/2025</u>	<u>22 Desember 2025</u>	<u>Sesuai/tida k sesuai (paling lambat minggu ke-II</u>

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
				<u>bulan</u> <u>September</u>)
8.	<u>Persetujuan Bersama antara DPRD dan kepala daerah</u>			<u>Sesuai/tidak sesuai</u> <u>(paling lambat 30 Nofember)</u>
9.	<u>Menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur untuk di Evaluasi</u>	<u>900/</u> <u>/BSS/2025</u>	<u>26</u> <u>Desember</u> <u>2025</u>	

III. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. I . 15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- A. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun 2026 dengan RKPD serta KUA-PPAS Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian	RKPD		KUA-PPAS		R-APBD	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	pagu
1	Program	178		168		168	

2	Kegiatan	410	1.419.	403	827.3	403	827.
3	Subkegiatan	109	013.79	110	90.62	1107	390.
		6	2.035,00	7	7.529,00		627.529

Agar dijelaskan terkait dengan adanya perbedaan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel di atas. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat :

1. Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
4. Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan dialihkan untuk mendanai kegiatan dan subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat/luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dapat menyesuaikan program, kegiatan dan subkegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD dengan RPJMD Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yakni:
1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RKPD sebesar Rp.1.419.013.792.035,00 sedangkan yang tercantum dalam KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.827.390.627.529; dan
 2. Jumlah Sub Kegiatan yang tercantum dalam RKPD sejumlah 1096 Sub Kegiatan, berbeda dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 1107 Sub Kegiatan.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar memperhatikan :

1. Jumlah anggaran dalam RKPD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
 2. Perubahan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD tahun 2026 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir IKU dan IKD sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2021-2026.
- C. Sinkronisasi Prioritas Nasional, dan Prioritas Daerah
1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026, sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Prioritas nasional	RAPBD-2026 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah(%)
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.840.000.000,00	0,22%
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonorni Biru	1.750.000.000,00	0,21%
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	130.514.607.132,00	15,77%

No	Prioritas nasional	RAPBD-2026 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah(%)
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	193.180.942.393,00	23,35%
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk	5.641.545.106,00	0,68%

No	Prioritas nasional	RAPBD-2026 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah(%)
	Meningkatkan Nilai Tarnbah di Dalam Negeri		
6.	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pernerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kerniskinan	2.300.576.170	0,28%
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3.675.000.000,00	0,44%
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makrnur	3.000.000.000,00	0,36%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		341.902.670.801,00	41,32
Total Belanja Daerah		827.390.627.529,00	

Alokasi anggaran tersebut, harus ditingkatkan untuk mendukung sasaran utama pengembangan wilayah pada tahun 2026 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Sorong Selatan sebesar 5,20% sampai dengan 5,32%; dan
- b. Menurunnya kemiskinan menjadi 10,75% sampai dengan 11,02%. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Sorong Selatan sebesar 75,68% sampai dengan 82,53% serta melakukan sinkronisasi terhadap sasaran dan target penyusunan RKP tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (delapan) arahan utama dimaksud.

NO	PRIORITAS DAERAH	RAPBD-TA 2026 (Rp)	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1.	Pembangunan Ekonomi & Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	8.089.058.771,00	0,98%
2.	Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	41.855.958.561,00	5,06%
3.	Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	37.549.696.446,00	4,54%
4.	Reformasi Birokrasi	5.782.486.466,00	0,70%
Jumlah Alokasi dalam APBD		93.277.200.244,00	11,27%
Total Belanja daerah		827.390.627.529,00	

IV. PELAYANAN DASAR MASYARAKAT

Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

A. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.342.989.824.217,00 atau 41,45% dari total belanja daerah Rp.827.390.627.529,00, dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp)
I		Belanja Bidang Pendidikan	213.382.819.917,00
	1.1	Belanja Operasi	209.572.138.000,00
	a.	Belanja Pegawai	89.299.910.000,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	116.572.228.000,00
	c.	Belanja Hibah	3.700.000.000,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00

NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
	1.2	Belanja Modal	3.810.681.917,00
II		Belanja Bidang Kebudayaan	
	2.1	Belanja Operasi	
	a.	Belanja Pegawai	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	
	c.	Belanja Hibah	
	d.	Belanja Bantuan Sosial	
	2.2	Belanja Modal	
III		Belanja Bidang Perpustakaan	
	3.1	Belanja Operasi	
	a.	Belanja Pegawai	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	
	c.	Belanja Hibah	
	d.	Belanja Bantuan Sosial	
	3.2	Belanja Modal	
IV		Belanja Bidang Olahraga	1.450.000.000,00
	4.1	Belanja Operasi	1.450.000.000,00
	a.	Belanja Pegawai	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000.000,00
	c.	Belanja Hibah	
	d.	Belanja Bantuan Sosial	
	4.2	Belanja di luar urusan Pendidikan	128.157.004.300,00
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan			342.989.824.217,00
Total Belanja Daerah			827.390.627.529,00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan			41,45%

Alokasi tersebut telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bantul agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dimaksud.

B. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	% Terhadap Belanja Daerah
1	Total Belanja Daerah	827.390.627.529,00	
2	Belanja Pegawai	358.326.067.060,00	
3	Belanja TPG	62.111.081.000,00	
4	Belanja Tamsil Guru		
5	Belanja TKG		
6	Tunjangan sejenis lainnya		
7	Belanja pegawai diluar belanja untuk TPG,	296.214.986.060	35,80%

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	% Terhadap Belanja Daerah
	Tamsil, TKG dan Tambahan sejenisnya		

Alokasi Anggaran Belanja Pegawai sebesar 35,80% belum memenuhi ketentuan yaitu Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Dalam hal persentase Belanja Pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

C. Alokasi Anggaran Infrastruktur.

Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp.20.016.978.917,00 dari total belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, yakni sebagai berikut:

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1	Total Belanja Daerah	827.390.627.529,00
2	Belanja bagi Hasil dan/ atau TKD/dana desa	
	a.Belanja Bagi Hasil	
	b.Belanja Bantuan keuangan	128.157.004.300,00
	Jumlah (a+b)	128.157.004.300,00
3	Selisih (1-2)	699.233.623.229,00
4	Minimal belanja infrastruktur pelayanan Publik (40% X selisih)	279.693.449.291,60

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
1	a.Belanja Modal		16.316.978.917,00
	-Tanah		
	-Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	
	-Bangunan dan Gedung	14.486.978.917,00	

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
	-Jalan, jaringan dan irigasi	1.480.000.000,00	
	-Aset Tetap lainnya		
	b.Belanja Jasa Ketersediaan Layanan		
	c.Belanja Pemeliharaan		
2	a.Belanja Hibah (hanya yang berdimensi infrastruktur)	3.700.000.000,00	
	b.Belanja Bantuan Sosial (Hanya yang berdimensi infrasruktur)		
3	Jumlah Belanja Infrastruktur daerah (1+2)		20.016.978.917,00

Alokasi belanja infrastruktur sebagaimana Tabel di atas belum memenuhi ketentuan yaitu alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 0/0 (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan tahun anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Alokasi anggaran SPM Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Lampiran VI Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024-2025, sebagai berikut:

TAHUN	APBD 2026
RAPBD	Rp.827.390.627.529,00

BIDANG SPM	Anggaran SPM	Rasio Total Belanja Ur. Pemerintahan (%)
Pendidikan	27.588.548.917,00	12,94%
Kesehatan	5.382.531.105,00	4,25%
Pekerjaan Umum	5.076.238.000,00	11,43%
Perumahan Rakyat	0,00	0,00%
Trantibumlinmas	1.577.058.550,00	19,47%
Sosial	1.400.000.000,00	26,58%
JUMLAH		

Berdasarkan data pada tabel tersebut, di Kabupaten Sorong Selatan pada RAPBD 2026 belum mengalokasikan/mengalokasikan Anggaran untuk belanja SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Namun demikian persentase tersebut di atas telah melebihi angka rata-rata nasional yakni dengan ketentuan bahwa pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM, rata-rata sebesar 5% sampai dengan 10% dari Belanja Daerah dalam APBD.

2. Rincian Anggaran SPM pada RAPBD kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggn 2026, yakni sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	%
	1.SPM Bidang Pendidikan		
a	Angka Partisipasi Sekolah	8.960.381.917,00	
b	Keamanan, Kebhinekaan, Inklusivitas	4.800.000.000	
c	Kekhususan PAUD	30.000.000,00	
4	Kekhususan SMK	350.000.000,00	
5	Literasi dan Numerasi	15.158.167.000,00	
Alokasi SPM Bidang Pendidikan		27.588.548.917,00	12,94%
2.SPM Bidang Kesehatan			
A	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	266.080.000,00	
B	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	125.000.000,00	
C	Pelayanan Kesehatan orang terduga TBC	531.698.000,00	
D	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	125.000.000,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	%
	1.SPM Bidang Pendidikan		
E	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	1.189.340.000,00	
F	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produkti	225.000.000,00	
G	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	164.000.000,00	
H	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.000.000,00	
I	Pelayanan Kesehatan Balita	125.000.000,00	
J	Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	326.936.300,00	
K	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	338.360.000,00	
L	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.866.116.805,00	
Alokasi SPM Bidang Kesehatan		5.382.531.105,00	4,25
3	SPM.Bidang Pekerjaan Umum		
A	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kab/ Kota	2.076.238.000,00	
B	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	3.000.000.000,00	
Total SPM Bid. PU		5.076.238.000,00	11.43%
4	SPM Bid. Perumahan	0,00	
5	SPM Bid. Trantibumlinmas		
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	127.058.550,00	
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencan	250.000.000,00	
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	450.000.000,00	
D	Pelayanan Ketentraman & Ketertiban umum Kab/ Kota	750.000.000,00	
Total SPM Bid. Trantibumlinmas		1.577.058.550,00	19,47%
6	SPM Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	1.400.000.000,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	%
	1.SPM Bidang Pendidikan		
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosia		
	TOTAL SPM	41.024.376.572,00	10,31%

VI. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
3. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
 - a. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 - b. Menyusun rencana kegiatan/ subkegiatan (roadmap) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 - c. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/ subkegiatan;

- d. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar melakukan penyesuaian terhadap rekening pendapatan daerah yang digunakan sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian dimaksud antara lain penyesuaian atas Pendapatan BLUD yang semula sepenuhnya dianggarkan pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah selanjutnya dilakukan mapping atas Pendapatan BLUD yang memenuhi kriteria sebagai Pendapatan Retribusi ke dalam rekening Pendapatan Retribusi.
5. Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB serta BBNKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah agar mendukung sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan opsen BBNKB atau dalam bentuk sinergi lainnya diantaranya yaitu kegiatan pendataan kendaraan bermotor sesuai amanat Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Opsen

Terkait dengan opsen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul agar berpartisipasi dengan mengalokasi anggaran pendukung dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Target Opsen PKB dan target Opsen BBNKB adalah sebagai berikut:

 - a. Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
 - b. Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi

hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya.

B. Kebijakan Belanja Daerah

1. Belanja daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
2. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.2.2.0 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yakni: a. Standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan

Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan

selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai SHSR ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

- a. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI.
 - b. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan revidi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - c. Standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
 - d. Standar Harga Satuan disusun tidak dibedakan berdasarkan pada sumber anggaran dan dipergunakan sebagai standar tunggal yang difungsikan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD agar menyusun RBA mengacu pada Renstra. RBA agar disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga dan kebutuhan belanja serta kemampuan pendapatan yang diperkirakan. Selanjutnya, RBA tersebut agar disusun dari awal perencanaan dan penganggaran, sehingga ketika dokumen RKA disusun, telah dilampiri dengan dokumen RBA dimaksud.
 6. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan persampahan sebagai bagian dari belanja prioritas daerah.
 7. Berdasarkan butir O. 1 .f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD

ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu). Pemerintah Kabupaten Bantul agar segera melakukan penyesuaian.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Analisis Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.767.803.704.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.253.927.969.473,0024,85% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.021.731.673.473,00 sebagai berikut :

URAIAN	ALOKASI APBD			BERTAMBAH (+)/ BERKURANG (-) Rp	PROSENTASE (%)
	TA 2025 (Rp)	REALISASI /Nofember TA 2025 (Rp)	TA 2026 (Rp)		
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.800.000.000,00	25.771.175.272,00	21.000.000.000,00	- 800.000.000,00	-3,67%
Pajak Daerah	11.942.500.000,00	4.363.010.533,00	6.890.035.000,00	- 5.052.465.000,00	-42,31%
Retribusi Daerah	1.350.500.000,00	11.433.101.088,00	1.302.400.000,00	- 48.100.000,00	-3,56%
fasil Pengelolaan Kelayman Daerah Yang dipisahkan	4.500.000.000,00	5.752.131.321,00	4.500.000.000,00	-	0,00%
lain - lain PAD yang sah	4.007.000.000,00	4.222.932.330,00	8.307.565.000,00	4.300.565.000,00	107,33%
PENDAPATAN TRANSFER	999.931.673.473,00	691.950.096.936,57	746.803.704.000,00	- 253.127.969.473,00	-25,31%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	996.244.016.473,00	676.860.340.798,00	734.116.047.000,00	- 262.127.969.473,00	-26,31%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.687.657.000,00	15.089.756.138,57	12.687.657.000,00	9.000.000.000,00	244,06%
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-		-	-	#DIV/0!
lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	-		-	-	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN	1.021.731.673.473,00	717.721.272.208,57	767.803.704.000,00	- 253.927.969.473,00	-24,85%

2. Analisis Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.827.390.627.529 mengalami penurunan sebesar Rp.194.342.045.944,00 atau 19,02% dibandingkan Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.021.731.673.473,00.

ELANJA DAERAH	-		-	0,00%
ELANJA OPERASI	758.677.479.861,00	678.916.644.312,00	- 79.760.835.549,00	-10,51%
belanja Pegawai	375.230.230.653,00	358.326.067.060,00	- 16.904.163.593,00	-4,51%
belanja Barang dan Jasa	330.992.260.050,00	308.414.313.083,00	- 22.577.946.967,00	-6,82%
belanja Bunga		8.476.264.169,00		
belanja Bantuan Sosial	9.432.867.670,00	-	- 9.432.867.670,00	-100,00%
belanja Hibah	43.022.121.488,00	3.700.000.000,00	- 39.322.121.488,00	-91,40%
ELANJA MODAL	102.174.523.012,00	16.316.978.917,00	- 85.857.544.095,00	-84,03%
belanja Modal Tanah	5.050.000.000,00	-	- 5.050.000.000,00	-100,00%
belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.227.470.848,00	350.000.000,00	- 17.877.470.848,00	-98,08%
belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.081.859.359,00	14.486.978.917,00	- 24.594.880.442,00	-62,93%
belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.615.192.805,00	1.480.000.000,00	- 38.135.192.805,00	-96,26%
belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00	-100,00%
ELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	- 1.000.000.000,00	-20,00%
belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	- 1.000.000.000,00	-20,00%
ELANJA TRANSFER	155.879.670.600,00	128.157.004.300,00	- 27.722.666.300,00	-17,78%
belanja Bantuan Keuangan	155.879.670.600,00	128.157.004.300,00	- 27.722.666.300,00	-17,78%
UMLAH BELANJA	1.021.731.673.473,00	827.390.627.529,00	- 194.341.045.944,00	-19,02%

Berdasarkan tabel dimaksud, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.678.916.644.312,00 merupakan pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi antara lain tercantum pada objek belanja:

I) Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai sebesar RP.358.326.067.060,00 atau 35,80% dari total belanja Daerah belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah. Penyediaan anggaran belanja pegawai antara lain diuraikan untuk:

a) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.358.326.067.060 agar dianggarkan untuk minimal 12 bulan (I tahun anggaran) dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai tahun 2025, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir

3.4.1.1. 1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

c) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar RP.3.773.662.500,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain pada:

(a) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.2.710.662.500,00,

(b) Belanja Uang Representatif DPRD sebesar Rp.735.000.000,00

(c) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp.148.000.000,00,

(d) Belanja Tunjangan alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.0,00;

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Apabila anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Sementara itu, apabila Pimpinan DPRD tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas perorangan, maka dapat diberikan tunjangan transportasi.

d) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH agar berpedoman pada

Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar disesuaikan pada kode rekening belanja sesuai dengan ketentuan.

1) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selain itu, besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK dan dianggarkan untuk setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.308.414.313.083,00, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026, tercantum pada:

a) Belanja Hibah sebesar Rp.3.700.000.000,00

b) Belanja Bantuan Sosial tidak dialokasikan dalam RAPBD 2026 berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan Oleh peraturan perundangan sesuai dengan kewenangannya serta untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan/ subkegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.16.316.978.917 agar diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.350.000.000,00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.486.978.917
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.1.480.000.000,00
4. Belanja Modal Lainnya Rp.0,00 atau tidak dialokasikan

Pengadaan barang milik daerah dalam pelaksanaan harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.4.000.000.000,00 Atau 0,48% dari total belanja daerah. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut agar dijelaskan secara rinci peruntukannya.

D. Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp.128.157.004.300,00,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.0,00
2. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.128.157.004.300,00

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp.4.300.000.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah. Persentase minimal alokasi anggaran pengawasan di Kabupaten Sorong Selatan adalah sebesar 0,60%. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan agar melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu :

- a Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
 - c Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan

manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: alat pengujian kendaraan, alat pengukur beton dan/atau alat uji atau alat ukur lainnya pendukung ketugasan. sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran yang tercantum pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.5.682.486.466 atau 0,69% dari total belanja daerah, telah memenuhi memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0, 16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- g. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada butir 5.3.1 Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- h. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah. Penyediaan anggaran percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tabel sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ALOKASI APBD			BERTAMBAH (+)/ BERKURANG (-) Rp	PROSENTASE (%)
		TA 2025 (Rp)	REALISASI /Nofember TA 2025 (Rp)	TA 2026 (Rp)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-		-		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-		-		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-		29.920.653.000,00		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-		1.225.000.000,00		
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-		28.695.653.000,00		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-		-		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-		29.920.653.000,00		
	Pembiayaan Netto	-		- 29.920.653.000,00		
6.2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-		- 89.507.576.529,00		

VII. KEBIJAKAN UMUM DANA OTONOMI KHUSUS

- A. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
- B. Berita Acara Penilaian Usulan Penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- C. Optimalisasi peran TAPD dan OPD pelaksana Dana Otsus dalam perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari Dana Otsus agar pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Dana Keistimewaan tahun 2026 berjalan secara optimal dan meminimalisir sisa anggaran. TAPD Kabupaten Sorong Selatan agar melakukan pengendalian alokasi anggaran khususnya dari Dana Otsus dengan melakukan pencermatan, sinkronisasi dan harmonisasi usulan program/kegiatan/ subkegiatan yang akan disampaikan kepada Gubernur. Apabila terdapat revisi Berita Acara Dana Otsus atau Berita Acara Akhir (definitif) maka OPD pengampu Dana Keistimewaan wajib mengajukan RKA sesuai dengan Berita Acara Akhir (definitif) dimaksud dan selanjutnya dilakukan pencermatan Kembali oleh TAPD sebelum dicantumkan kedalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Lampiran -Lampiran

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	6.890.035.000,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.845.475.000,00
4.1.01.01.003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	3.845.475.000,00
4.1.01.01.003.00002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	3.845.475.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	801.360.000,00
4.1.01.02.003	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	801.360.000,00
4.1.01.02.003.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	801.360.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	173.200.000,00
4.1.01.06.001	Pajak Hotel	120.000.000,00
4.1.01.06.001.00001	Pajak Hotel	120.000.000,00
4.1.01.06.007	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.01.06.007.00001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.01.06.008	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	43.200.000,00
4.1.01.06.008.00001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	43.200.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	40.000.000,00
4.1.01.07.001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.07.001.00001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.07.002	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.07.002.00001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	230.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	230.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	230.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.200.000.000,00
4.1.01.10.002	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.200.000.000,00
4.1.01.10.002.00001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.200.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	100.000.000,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	100.000.000,00

.00001		
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	400.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	400.000.000,00
4.1.01.15.001 .00001	PBBP2	400.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000,00
4.1.01.16.002 .00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.302.400.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	296.000.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.000.000,00
4.1.02.01.001 .00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	26.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00
4.1.02.01.002 .00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00
4.1.02.01.004 .00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00
4.1.02.01.008	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	150.000.000,00
4.1.02.01.008 .00001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	50.000.000,00
4.1.02.01.008 .00003	Retribusi Penyediaan Peta Digital	100.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.006.400.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	876.000.000,00
4.1.02.02.002 .00001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	876.000.000,00
4.1.02.02.004	Retribusi Terminal	20.400.000,00
4.1.02.02.004 .00003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.400.000,00
4.1.02.02.008	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	60.000.000,00
4.1.02.02.008 .00001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	60.000.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00
4.1.02.02.009 .00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00

4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.500.000.000,00
4.1.03.01.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.500.000.000,00
4.1.03.01.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.307.565.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00
4.1.04.01.002.00485	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	30.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	497.000.000,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	497.000.000,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	497.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.050.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.014.895.000,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.014.895.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.014.895.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	4.715.670.000,00
4.1.04.27.003	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Daerah	4.715.670.000,00
4.1.04.27.003.00037	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin	4.715.670.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	746.803.704.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	734.116.047.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	119.309.415.000,00
4.2.01.03.008	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	43.500.505.000,00

4.2.01.03.008.00001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	43.500.505.000,00
4.2.01.03.011	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	55.998.725.000,00
4.2.01.03.011.00001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	55.998.725.000,00
4.2.01.03.012	DTI-Papua	19.810.185.000,00
4.2.01.03.012.00001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	19.810.185.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	86.969.794.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	86.969.794.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	86.969.794.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	34.899.492.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	34.899.492.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	34.899.492.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	355.172.611.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	340.158.550.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	340.158.550.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	15.014.061.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.993.167.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5.620.894.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	137.764.735.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	15.898.711.000,00
4.2.01.09.001.00001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	15.898.711.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	121.866.024.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	121.866.024.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.687.657.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3

4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	12.687.657.000,0 0
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.687.657.000,0 0
4.2.02.01.001 .00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000.000,00
4.2.02.01.001 .00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.687.657.000,00
	Jumlah Pendapatan	767.803.704.000 ,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	678.916.644.312 ,00
5.1.01	Belanja Pegawai	358.326.067.060, 00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358.326.067.060, 00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	358.326.067.060, 00
5.1.01.01.001 .00001	Belanja Gaji Pokok PNS	358.326.067.060, 00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.414.313.083, 00
5.1.02.01	Belanja Barang	97.234.942.227,0 0
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	95.841.342.227,0 0
5.1.02.01.001 .00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.000.000,00
5.1.02.01.001 .00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.800.000.000,00
5.1.02.01.001 .00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.600.000.000,00
5.1.02.01.001 .00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.621.115.944,0 0
5.1.02.01.001 .00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.170.000.000,00
5.1.02.01.001 .00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	618.000.000,00
5.1.02.01.001 .00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	397.000.000,00
5.1.02.01.001 .00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.749.135.387,0 0
5.1.02.01.001 .00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	47.611.048.551,0 0
5.1.02.01.001	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	3.350.000.000,00

.00040	Pihak Ketiga/Pihak Lain	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.015.000.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.560.042.345,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	235.000.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.393.600.000,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.393.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.656.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	1.246.000.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	200.000.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	1.046.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.410.000.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	5.410.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.285.075.421,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	974.810.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	560.000.000,00
5.1.02.03.002.00237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	414.810.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.439.072.975,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.439.072.975,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.871.192.446,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	11.871.192.446,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	161.440.015.435,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	161.440.015.435,00
5.1.02.04.001.0	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	161.440.015.435,00

0001		0
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.798.280.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	27.798.280.000,00
5.1.02.89.001.0	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	27.798.280.000,00
0001		
5.1.03	Belanja Bunga	8.476.264.169,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	8.476.264.169,00
5.1.03.03.001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	8.476.264.169,00
5.1.03.03.001.0	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	8.476.264.169,00
0001		
5.1.05	Belanja Hibah	3.700.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.700.000.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000.000,00
5.1.05.05.001.0	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000.000,00
0001		
5.2	BELANJA MODAL	16.316.978.917,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	350.000.000,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	200.000.000,00
5.2.02.05.001.0	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00
0005		
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	150.000.000,00
5.2.02.05.002.0	Belanja Modal Mebel	150.000.000,00
0001		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.486.978.917,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	14.486.978.917,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.486.978.917,00
5.2.03.01.001.0	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.750.059.000,00
0006		
5.2.03.01.001.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.660.681.917,00
0010		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.001 .00037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.076.238.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.480.000.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.480.000.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	1.480.000.000,00
5.2.04.01.001 .00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.480.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01.001 .00001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	128.157.004.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	128.157.004.300,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	128.157.004.300,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	128.157.004.300,00
5.4.02.05.002 .00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	86.969.794.000,00
5.4.02.05.002 .00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	41.187.210.300,00
	Jumlah Belanja	827.390.627.529,00
	Total Surplus/(Defisit)	-59.586.923.529,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.920.653.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.225.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.225.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.225.000.000,00
6.2.02.02.001 .00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.225.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.695.653.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	28.695.653.000,00
6.2.03.03.005	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	28.695.653.000,00
6.2.03.03.005 .00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	28.695.653.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	29.920.653.000,00

	Pembiayaan Netto	-29.920.653.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-89.507.576.529,00

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

ELISA KAMBU

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum,



Saul M. Kareth, SH., MM

NIP. 19701105 200412 1 001

